



KONSEP DAN PRAKTIK BELIS DALAM PERNIKAHAN ADAT MASYARAKAT DESA NGGOREA KABUPATEN ENDE (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)

Ine Sheila Rizqi¹, Dwi Ari Kurniawati², Khoirul Asfiyak³

^{1,2,3}Universitas Islam Malang

e-mail: 122001012048@unisma.ac.id, dwi.ari@unisma.ac.id

khoirul.asfiyak@unisma.ac.id

Abstract

The Belis tradition constitutes an essential element of customary marriage practices in Nggorea Village, Ende Regency. Belis is understood not merely as a customary obligation, but also as a symbol of social, cultural, and kinship values within the local community. This study aims to examine the concept of Belis, its implementation in customary marriage practices, and the perspective of Islamic law on the Belis tradition among the people of Nggorea Village. This research employs an empirical legal study with an anthropological legal approach. Data were collected through in-depth interviews with customary leaders, religious leaders, and community members directly involved in the practice of Belis. The data were analyzed using descriptive qualitative methods. The findings indicate that Belis is perceived as a customary tradition embodying values of respect, responsibility, deliberation, and cultural identity. The practice of Belis is carried out through structured customary stages and is determined based on family agreements. From the perspective of Islamic law, Belis is regarded as a permissible customary practice provided that it does not replace the obligatory mahr and does not impose undue burdens on the groom. This study shows that the practice of Belis continues to be maintained as a living tradition within the framework of Islamic legal principles applied by the community.

Keywords: *Belis Tradition, Customary Marriage, Islamic Legal Perspective.*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman budaya yang tercermin dalam berbagai bentuk adat istiadat yang hidup dan berkembang di setiap daerah. Keanekaragaman tersebut menjadikan Indonesia memiliki perbedaan yang khas, baik dari segi suku, bahasa, maupun tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Adat istiadat sering kali memiliki pengaruh yang kuat terhadap kehidupan sosial masyarakat. Pengaruh tersebut dapat terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan perkawinan adat. Salah satu daerah di Indonesia yang masih memegang teguh tradisi adat dalam pelaksanaan pernikahan adalah wilayah Indonesia bagian timur, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Timur. Masyarakat di wilayah ini dikenal

memiliki tradisi pernikahan adat yang khas dan sarat dengan nilai budaya, salah satunya adalah tradisi Belis yang dilaksanakan dalam rangkaian pernikahan adat.

Pernikahan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari perspektif agama, pernikahan dipandang sebagai ikatan yang sakral karena menyatukan dua insan dalam sebuah hubungan yang dilandasi oleh nilai-nilai spiritual dan moral. Dalam Islam, pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yaitu ketenteraman jiwa, kasih sayang, serta hubungan yang dilandasi kelembutan dan rasa empati antara suami dan istri.

Dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia, pelaksanaan pernikahan tidak hanya didasarkan pada ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh tradisi adat yang berlaku di masing-masing daerah. Hal ini juga terjadi di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Ende, di mana masyarakat masih melaksanakan pernikahan dengan menggunakan tradisi adat yang dikenal dengan sebutan Belis. Belis merupakan bentuk pemberian atau hantaran dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam rangkaian proses pernikahan adat. Hantaran tersebut dapat berupa uang tunai, hewan ternak, emas, gading, kain tenun ikat, serta perlengkapan lainnya yang nilainya ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, serta mempertimbangkan status sosial dan pendidikan calon mempelai perempuan.

Tradisi Belis merupakan salah satu aspek penting dalam praktik pernikahan adat di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur, termasuk Desa Nggorea, Kabupaten Ende. Di Desa Nggorea, Kabupaten Ende, praktik Belis masih dijalankan secara kuat dan menjadi bagian penting dalam proses pernikahan adat. Sebagian masyarakat memandang tradisi ini sebagai sesuatu yang bernilai baik karena dianggap mampu menjaga kehormatan keluarga serta mempererat hubungan antar keluarga. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat realitas sosial yang menunjukkan adanya perbedaan pandangan di tengah masyarakat. Nilai Belis yang disepakati melalui proses perundingan adat terkadang dipandang cukup berat bagi pihak laki-laki, terutama jika dikaitkan dengan kondisi ekonomi masyarakat setempat yang pada umumnya berada pada tingkat ekonomi menengah ke bawah. Meskipun demikian, karena Belis merupakan tradisi adat yang telah mengakar dan diwariskan secara turun-temurun, pelaksanaannya tetap dianggap sebagai suatu keharusan dalam pernikahan adat.

Selain itu, dalam praktik sosial masyarakat, terdapat konsekuensi adat yang menyertai pelaksanaan Belis. Ketidakmampuan memenuhi kesepakatan Belis dapat memunculkan tekanan sosial berupa pandangan negatif dari lingkungan sekitar, serta memengaruhi kelangsungan proses pernikahan adat. Dalam beberapa kondisi, proses perundingan Belis yang tidak mencapai kesepakatan juga berdampak pada tertundanya pelaksanaan pernikahan adat, bahkan mendorong pasangan untuk mengambil langkah lain di luar prosesi adat yang ideal menurut masyarakat setempat. Fenomena-fenomena tersebut menunjukkan adanya dinamika sosial yang menyertai praktik Belis dalam kehidupan masyarakat Desa Nggorea.

Penelitian ini dilakukan untuk memahami Belis sebagai fenomena sosial dan hukum dalam konteks pernikahan adat masyarakat Desa Nggorea. Fokus penelitian mencakup tiga aspek utama: (1) konsep Belis dalam pernikahan adat masyarakat Desa Nggorea, (2) praktik Belis dalam pernikahan adat masyarakat Desa Nggorea, dan (3) perspektif hukum Islam terhadap Belis dalam pernikahan adat masyarakat Desa Nggorea. Tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran menyeluruh mengenai konsep Belis, praktik Belis, serta perspektif hukum Islam terhadap Belis tersebut.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan antropologis hukum. Penelitian empiris fokus pada realitas sosial terkait pelaksanaan Belis. Penelitian empiris menekankan hukum sebagai perilaku nyata dalam masyarakat, dengan tujuan memahami bagaimana hukum diterapkan dan dipersepsikan oleh individu serta kelompok (Widiarty, 2024). Penelitian empiris ini memungkinkan peneliti menggambarkan secara akurat praktik Belis, persepsi masyarakat, dan penerapan prinsip hukum Islam dalam konteks pernikahan adat. Sedangkan pendekatan antropologis menurut Muhaimin (2020) menekankan pemahaman hukum dalam konteks budaya dan praktik sosial masyarakat. Pendekatan ini melihat hukum tidak hanya sebagai aturan tertulis, tetapi sebagai fenomena yang hidup, terbentuk dari interaksi sosial dan simbol-simbol budaya. Dalam konteks Desa Nggorea, Belis dipelajari sebagai bagian dari sistem hukum adat sekaligus sebagai wujud nilai sosial, simbol, dan norma yang mengatur hubungan antarindividu serta kelompok dalam masyarakat. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti menganalisis sejauh mana praktik Belis selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi (pengamatan), wawancara (interview), dan dokumentasi. Observasi dan wawancara digunakan untuk memperoleh data langsung dari masyarakat, sedangkan studi dokumen atau kepustakaan berfungsi sebagai pelengkap untuk mendukung analisis terhadap isu hukum yang dikaji. Pemilihan teknik pengumpulan data selanjutnya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian, termasuk ruang lingkup, tujuan, serta jenis data yang diperlukan. (Solikin, 2021).

Data yang diperoleh meliputi data primer yang bersumber dari wawancara terhadap tokoh masyarakat, tokoh agama, pihak yang telah melaksanakan tradisi Belis, serta pemuda dan pemudi di Desa Nggorea, serta data sekunder diperoleh secara tidak langsung sebagai unsur pendukung dalam pengumpulan data penelitian. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini, berasal dari literatur-literatur ilmiah, berupa buku-buku, jurnal, pendapat para ahli, juga termasuk fatwa ulama atau cendekiawan muslim, atau sumber data lain, yang berhubungan dengan masalah perkawinan. Data dianalisis menggunakan model analisis oleh Miles, Huberman, dan Saldana (1992) yang merupakan pendekatan sistematis yang membantu peneliti memahami makna dari data secara mendalam, analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep Belis, praktik tradisi Belis dalam pernikahan adat masyarakat Desa Nggorea, serta pemaknaan Belis dalam perspektif hukum Islam (Yudin, 2020; Miles, Huberman & Saldana, 1992).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Belis dalam Pernikahan Adat Masyarakat Desa Nggorea

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, Belis dalam pernikahan adat masyarakat Desa Nggorea dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem adat yang mengatur perkawinan. Belis tidak diposisikan sebagai unsur tambahan atau pelengkap semata, melainkan sebagai salah satu tahapan penting yang menentukan sahnyanya suatu perkawinan dalam pandangan adat masyarakat Desa Nggorea dan diterimanya perkawinan tersebut dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam pandangan masyarakat, Belis dipahami sebagai tradisi adat yang diwariskan secara turun-temurun dan dijalankan secara kolektif oleh komunitas. Pelaksanaan Belis tidak dilepaskan dari konteks sosial dan kekerabatan, sehingga keberadaannya tidak hanya mengikat calon pengantin, tetapi juga melibatkan keluarga besar dari kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa Belis

merupakan bagian dari sistem sosial yang hidup dan terus dipertahankan karena memiliki makna dan fungsi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pemahaman masyarakat terhadap Belis juga memperlihatkan adanya nilai-nilai sosial yang melekat dan menjadi dasar pelaksanaannya. Salah satu nilai utama yang terkandung dalam praktik Belis adalah nilai penghormatan terhadap perempuan dan keluarganya (Nuwa, 2019). Belis dipahami sebagai simbol penghargaan atas kedudukan perempuan dalam struktur adat dan kekerabatan. Pemberian Belis mencerminkan pengakuan terhadap peran keluarga perempuan dalam melepas anggota keluarganya untuk membangun rumah tangga baru. Nilai penghormatan ini tidak semata-mata diukur dari besar kecilnya Belis, melainkan dari kesungguhan pihak laki-laki dalam menjalani proses adat secara patut dan bermartabat. Selain nilai penghormatan, Belis juga mengandung nilai tanggung jawab, keseriusan, dan kesiapan pihak laki-laki (Kurnia, Lili & Kusumawati, 2022). Dalam pemahaman masyarakat Desa Nggorea, pelaksanaan Belis menjadi indikator sosial yang menunjukkan kesiapan calon suami dalam memikul tanggung jawab rumah tangga dan tanggung jawab sosial terhadap keluarga perempuan.

Nilai lain yang menonjol dalam praktik Belis adalah nilai keadilan dan musyawarah. Penentuan Belis dilakukan melalui proses perundingan yang melibatkan keluarga kedua belah pihak. Musyawarah menjadi sarana untuk mencapai kesepakatan yang dianggap adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Dalam praktiknya, musyawarah memungkinkan terjadinya penyesuaian antara tuntutan adat dan kemampuan ekonomi pihak laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa Belis dipahami secara dinamis dan kontekstual, serta dijalankan dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Selain itu, Belis juga mengandung nilai identitas budaya adat. Praktik Belis menjadi simbol keberlanjutan tradisi dan sarana pelestarian nilai-nilai adat yang diwariskan oleh leluhur. Melalui Belis, masyarakat Desa Nggorea menegaskan identitas kolektifnya sebagai komunitas adat yang masih menjaga dan menghormati warisan budaya. Nilai identitas ini tercermin dari pandangan bahwa pelaksanaan Belis merupakan bagian dari kewajiban moral untuk mempertahankan adat sebagai pedoman hidup bersama.

Nilai-nilai yang terkandung dalam praktik Belis tersebut kemudian terwujud dalam berbagai fungsi sosial yang dijalankan dalam kehidupan masyarakat Desa Nggorea. Salah satu fungsi utama Belis adalah sebagai pengikat hubungan kekeluargaan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan (Bamung, 2020). Belis juga berfungsi sebagai sarana komunikasi dan negosiasi

sosial. Proses musyawarah dalam penentuan Belis membuka ruang dialog antar keluarga untuk menyampaikan harapan, kepentingan, dan batas kemampuan masing-masing pihak. Dalam konteks pengaturan sosial, Belis berfungsi sebagai mekanisme pengendalian dan pencegahan konflik. Kesepakatan yang dicapai melalui musyawarah membantu meminimalkan potensi perselisihan antar keluarga, baik sebelum maupun setelah pernikahan dilaksanakan. Dengan demikian, Belis berperan sebagai instrumen adat yang menjaga keseimbangan dan stabilitas hubungan sosial dalam masyarakat Desa Nggorea (Kowe, Endi, Suherli, & Pao, 2024). Belis juga menjalankan fungsi penguatan tanggung jawab sosial. Pelaksanaan Belis menegaskan bahwa pernikahan membawa konsekuensi sosial yang harus dipertanggungjawabkan, khususnya oleh pihak laki-laki. Selain itu, Belis memiliki fungsi pendidikan sosial bagi generasi muda. Keterlibatan pemuda dan pemudi dalam proses Belis menjadi sarana pembelajaran tentang nilai-nilai adat, etika bermusyawarah, dan tata cara membangun hubungan sosial yang harmonis. Melalui Belis, generasi muda diperkenalkan pada norma dan nilai yang menjadi dasar kehidupan sosial masyarakat Desa Nggorea.

2. Praktik Belis dalam Pernikahan Adat Masyarakat Desa Nggorea

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Belis dalam pernikahan adat masyarakat Desa Nggorea dilaksanakan melalui serangkaian tahapan adat yang telah disepakati dan dijalankan secara turun-temurun oleh masyarakat. Tahapan-tahapan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan proses adat yang mengatur hubungan antara calon mempelai, keluarga besar, serta lingkungan sosial di sekitarnya. Praktik Belis di Desa Nggorea mengikuti tahapan yang jelas, yaitu *nai ngambe* (peminangan), perundingan, penentuan, dan penyerahan.

Pada tahap awal, yaitu *nai ngambe*, dipahami oleh masyarakat Desa Nggorea sebagai pintu masuk awal komunikasi antara kedua keluarga untuk menyampaikan maksud pernikahan sekaligus membuka ruang dialog mengenai kelanjutan proses adat. Kehadiran keluarga besar pihak laki-laki dalam tahap ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak dipandang sebagai urusan pribadi semata, melainkan sebagai urusan kolektif yang melibatkan relasi kekerabatan yang luas.

Setelah *nai ngambe* diterima oleh pihak keluarga perempuan, proses adat dilanjutkan dengan perundingan Belis. Tahap ini menjadi ruang utama bagi keluarga besar kedua belah pihak untuk membahas berbagai aspek terkait pernikahan adat, khususnya mengenai bentuk dan nilai Belis yang akan

dipenuhi oleh pihak laki-laki. Perundingan dilakukan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan tokoh masyarakat dan pihak-pihak yang dituakan. Dalam praktiknya, proses perundingan Belis tidak selalu berlangsung secara singkat. Perbedaan pandangan terkait nilai dan bentuk Belis kerap muncul, terutama ketika kondisi ekonomi dan latar belakang sosial kedua keluarga berbeda. Namun, masyarakat Desa Nggorea memandang perbedaan tersebut sebagai bagian yang wajar dalam dinamika adat. Oleh karena itu, musyawarah diposisikan sebagai mekanisme utama untuk mencari titik temu, sehingga kesepakatan yang dihasilkan dapat diterima oleh kedua belah pihak tanpa menimbulkan ketegangan sosial.

Selanjutnya, tahapan penentuan Belis secara khusus membahas waktu penyerahan Belis dan bentuk-bentuk harta Belis yang harus diberikan oleh pihak laki-laki saat penyerahan Belis. Tahapan puncak dalam rangkaian pelaksanaan Belis adalah penyerahan Belis yang dikenal dengan istilah *mendi wezi/tu ngawu*. Berdasarkan temuan penelitian, *mendi wezi/tu ngawu* dipahami sebagai tahapan yang memiliki kedudukan sentral, karena pada tahap inilah seluruh kesepakatan yang telah dibicarakan sebelumnya diwujudkan secara nyata. Proses ini dilaksanakan dengan mendatangi rumah keluarga perempuan oleh pihak laki-laki bersama rombongan keluarga besarnya, serta disaksikan oleh tokoh adat dan tokoh masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, *mendi wezi/tu ngawu* tidak hanya dimaknai sebagai penyerahan harta Belis secara fisik, tetapi juga sebagai mekanisme pengesahan adat terhadap hubungan perkawinan yang akan dilangsungkan. Melalui tahap ini, pihak keluarga perempuan secara simbolik menyatakan penerimaan terhadap pihak laki-laki, sekaligus mengakui kesungguhan dan tanggung jawabnya dalam menjalani pernikahan adat. Dengan demikian, *mendi wezi/tu ngawu* memiliki fungsi sosial yang kuat sebagai sarana legitimasi adat dan integrasi hubungan kekerabatan.

Berdasarkan temuan penelitian, bentuk atau harta Belis dalam pernikahan adat masyarakat Desa Nggorea diwujudkan dalam berbagai jenis harta yang telah dikenal dan dipraktikkan secara turun-temurun. Dalam pemahaman masyarakat Desa Nggorea, bentuk harta Belis tidak hanya dipandang dari segi kuantitas atau nilai ekonomi semata, tetapi juga dari makna simbolik yang melekat di dalamnya. Setiap bentuk Belis mencerminkan aspek tertentu dari kesiapan pihak laki-laki dalam memasuki kehidupan perkawinan adat. Oleh karena itu, penentuan bentuk harta Belis selalu dikaitkan dengan pertimbangan sosial, budaya, dan kemampuan keluarga,

sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam kerangka nilai adat yang disepakati bersama.

Salah satu bentuk harta Belis yang paling dominan digunakan dalam praktik pernikahan adat masyarakat Desa Nggorea saat ini adalah uang tunai. Penggunaan uang sebagai belis mencerminkan adanya penyesuaian adat dengan perkembangan zaman dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Selain uang, hewan ternak seperti sapi dan kambing juga menjadi bagian penting dari harta Belis. Hewan ternak dipandang sebagai bentuk harta yang memiliki nilai ekonomi sekaligus nilai simbolik. Dalam konteks adat, pemberian hewan ternak mencerminkan kesiapan pihak laki-laki dalam menopang kehidupan rumah tangga serta menunjukkan kemampuan untuk memenuhi tanggung jawab sosial yang melekat dalam pernikahan adat masyarakat Desa Nggorea. Selain uang, hewan ternak seperti sapi dan kambing juga menjadi bagian penting dari harta Belis. Hewan ternak dipandang sebagai bentuk harta yang memiliki nilai ekonomi sekaligus nilai simbolik. Dalam konteks adat, pemberian hewan ternak mencerminkan kesiapan pihak laki-laki dalam menopang kehidupan rumah tangga serta menunjukkan kemampuan untuk memenuhi tanggung jawab sosial yang melekat dalam pernikahan adat masyarakat Desa Nggorea. Selain pakaian adat dan kain tenun, dalam praktik pernikahan adat masyarakat Desa Nggorea juga ditemukan pemberian perabot rumah tangga sebagai bagian dari Belis. Perabot rumah tangga seperti lemari dan set tempat tidur, dimaknai sebagai simbol kesiapan praktis pihak laki-laki dalam membangun kehidupan rumah tangga. Bentuk Belis ini menunjukkan bahwa tanggung jawab dalam pernikahan tidak hanya dipahami secara simbolik, tetapi juga diwujudkan secara konkret dalam pemenuhan kebutuhan dasar pasangan setelah pernikahan dilangsungkan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pada masa lalu, gading merupakan salah satu bentuk utama harta Belis dalam pernikahan adat masyarakat Desa Nggorea. Namun, seiring dengan perubahan sosial dan meningkatnya kesadaran hukum, serta adanya pembatasan terhadap penggunaan gading, maka penggunaan gading tidak lagi dipraktikkan dan digantikan dengan bentuk harta lain yang lebih relevan, seperti uang tunai. Perubahan ini menunjukkan bahwa adat Belis bersifat dinamis dan mampu beradaptasi tanpa meninggalkan nilai-nilai dasarnya.

3. Perspektif Hukum Islam terhadap Belis dalam Pernikahan Adat Masyarakat Desa Nggorea

Berdasarkan temuan penelitian, praktik Belis dalam pernikahan adat masyarakat Desa Nggorea tidak dapat dilepaskan dari diskursus hubungan antara adat dan syariat Islam. Masyarakat setempat, termasuk tokoh agama, memandang Belis sebagai tradisi adat yang hidup dan berkembang dalam struktur sosial masyarakat, namun tidak ditempatkan sebagai unsur yang menggantikan ketentuan pokok pernikahan dalam Islam. Dalam konteks ini, Belis dipahami sebagai praktik adat yang menyertai pernikahan, sementara mahar tetap diposisikan sebagai kewajiban agama yang bersifat mutlak dan tidak dapat digantikan oleh tradisi apa pun. Dalam hukum Islam, mahar merupakan hak penuh istri yang wajib diberikan oleh suami sebagai bentuk kesungguhan, tanggung jawab, dan komitmen dalam pernikahan. Mahar memiliki kedudukan normatif yang jelas dalam Al-Qur'an dan hadis, serta memiliki kedudukan normatif yang berkaitan langsung dengan konsekuensi hukum pernikahan. Sebagaimana Allah berfirman:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

"Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati." (QS. An-Nisa: 4).

Ayat ini menegaskan bahwa mahar merupakan kewajiban yang melekat pada pernikahan dan menjadi hak istri yang harus diberikan secara ikhlas, sehingga tidak dapat digantikan oleh kewajiban adat apa pun.

Juga dalam QS. An-Nisa ayat 24, Allah berfirman:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ
ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: (Diharamkan juga bagi kamu menikahi) Perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki 152) sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahnya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). 153) Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Serta QS. An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur: 32).

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mendorong kemudahan dalam pernikahan dan tidak menjadikan kondisi ekonomi sebagai penghalang utama berlangsungnya akad nikah.

Sementara itu, Belis dalam praktik masyarakat Desa Nggorea tidak memiliki landasan normatif langsung dalam sumber hukum Islam, melainkan bersumber dari adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, secara konseptual Belis tidak dapat disamakan dengan mahar, baik dari segi kedudukan hukum maupun implikasi normatifnya.

Namun demikian, hukum Islam juga mengenal prinsip pengakuan terhadap adat ('Urf) selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Dalam kaidah fihiyyah disebutkan bahwa al-'adah muhakkamah, yang berarti adat dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak mengandung unsur kemudharatan dan tidak bertentangan dengan nash yang jelas. Dalam kerangka ini, praktik Belis di Desa Nggorea dapat dipahami sebagai bentuk 'Urf sah, yakni adat yang dibenarkan secara syariat karena Belis di Desa Nggorea pada dasarnya tidak melanggar ketentuan agama dan tidak

menggugurkan hak-hak dasar perempuan dalam pernikahan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-A'raf (7): 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh." (QS. Al-A'raf: 199).

Ayat ini menjadi dasar normatif pengakuan terhadap kebiasaan masyarakat yang mengandung nilai kebaikan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat.

Selain itu, prinsip keadilan dan kebaikan juga ditegaskan dalam Al-Qur'an:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (QS. An-Nahl: 90)

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan dan kebaikan merupakan tolok ukur utama dalam menilai praktik sosial, termasuk adat yang berkembang di tengah masyarakat.

Dari prinsip-prinsip tersebut, terlihat bahwa segala bentuk kebiasaan atau adat yang mencerminkan nilai keadilan dan kebaikan diperbolehkan dalam Islam, sedangkan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat harus ditinggalkan. Dengan demikian, 'urf diakui sebagai salah satu pertimbangan hukum dalam Islam yang bersifat fleksibel dan kontekstual. Pengakuan terhadap adat ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku, melainkan mampu beradaptasi dengan dinamika sosial masyarakat selama tetap berada dalam prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, keberadaan Belis sebagai praktik adat perlu dinilai tidak hanya dari bentuk lahiriahnya, tetapi juga dari tujuan dan dampak sosial yang ditimbulkannya.

Secara normatif, penilaian terhadap adat Belis dapat dijelaskan melalui pendekatan *maqasid al-syari'ah* sebagaimana dikembangkan oleh Imam al-Ghazali. Beliau menegaskan bahwa tujuan utama syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dengan menjaga lima

unsur pokok agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Anwar, Awang & Sahid, 2021; Al-Ghazali, 1997).

Dalam konteks pernikahan adat dan tradisi yang menyertainya, termasuk pemberian Belis, praktik tersebut dapat dinilai selaras dengan prinsip *maqasid al-syari'ah* apabila berkontribusi pada penjagaan keturunan, kehormatan keluarga, serta keharmonisan hubungan sosial. Sebaliknya, apabila praktik Belis dilakukan secara berlebihan hingga memberatkan pihak laki-laki atau menimbulkan konflik, maka praktik tersebut bertentangan dengan prinsip kemaslahatan.

Dalam fiqih Islam, kaidah *Al-'Adatu Muhakkamah* menyatakan bahwa kebiasaan masyarakat dapat dijadikan sebagai dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Dengan demikian, Belis dikategorikan sebagai mubah (boleh) selama tidak mengandung unsur riba, pemaksaan, memberatkan pihak laki-laki secara berlebihan, dan bersumber dari harta halal. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW:

الْحَالَلُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ

"Yang halal adalah apa yang Allah halalkan dalam kitab-Nya, yang haram adalah apa yang Allah haramkan dalam kitab-Nya, dan apa yang Dia diamkan, maka itu termasuk yang dimaafkan (diperbolehkan)." (HR. At-Tirmidzi: 1726, dinilai hasan oleh Al-Albani)

Hadis ini menunjukkan bahwa perkara adat yang tidak diatur secara tegas dalam nash pada dasarnya bersifat boleh selama tidak mengandung unsur yang dilarang.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tokoh agama Desa Nggorea menegaskan kebolehan praktik Belis selama memenuhi beberapa prinsip utama, yaitu tidak menggantikan mahar, tidak memaksa, dan tidak memberatkan pihak laki-laki secara berlebihan. Pandangan ini mencerminkan upaya harmonisasi antara tradisi adat dan ajaran Islam. Belis diposisikan sebagai pelengkap sosial yang berfungsi dalam ranah adat, sedangkan mahar tetap menjadi inti kewajiban agama yang harus dipenuhi tanpa syarat.

Hukum Islam sangat menekankan prinsip kemudahan (*taysir*) dan menghindari kemudarat (*raf' al-haraj*). Dalam konteks ini, praktik Belis yang nilainya terlalu tinggi dan melampaui kemampuan ekonomi calon pengantin laki-laki dipandang berpotensi menimbulkan mudarat. Temuan lapangan

menunjukkan bahwa nilai Belis yang tinggi dapat menimbulkan kendala dalam pelaksanaan pernikahan, seperti penundaan prosesi atau adanya penyesuaian dalam pelaksanaan adat. Kondisi ini menjadi pertimbangan bagi masyarakat untuk menyesuaikan nilai Belis agar tetap selaras dengan prinsip kemudahan dan keseimbangan dalam pernikahan sebagaimana dianjurkan dalam QS. An-Nahl: 90.

Tokoh agama di Desa Nggorea juga menekankan bahwa musyawarah merupakan kunci dalam menjaga keseimbangan antara adat dan syariat. Musyawarah memungkinkan terjadinya kesepakatan yang adil dan proporsional, dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi pihak laki-laki tanpa menghilangkan esensi tradisi adat. Dalam perspektif hukum Islam, musyawarah mencerminkan nilai keadilan (*'adl*), kebijaksanaan (*hikmah*), dan tanggung jawab sosial yang dianjurkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Integrasi antara Belis dan mahar dalam praktik pernikahan adat Desa Nggorea menunjukkan adanya proses adaptasi sosial keagamaan. Masyarakat tidak menolak adat, tetapi juga tidak mengabaikan ketentuan agama. Belis dijalankan sebagai simbol adat dan pengikat sosial antar keluarga, sementara mahar tetap dipenuhi sebagai hak mutlak istri. Pola ini memperlihatkan bahwa masyarakat berupaya menjaga keseimbangan antara identitas budaya lokal dan kepatuhan terhadap ajaran Islam.

Temuan penelitian juga menunjukkan adanya kesadaran kolektif masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap perlunya penyesuaian praktik Belis. Pemuda dan pemudi Desa Nggorea mengakui makna Belis sebagai tradisi, tetapi pada saat yang sama merasakan tekanan ekonomi dan psikologis akibat tingginya tuntutan Belis. Dari perspektif hukum Islam, kesadaran ini dapat dipandang sebagai bentuk ijtihad sosial, yakni upaya masyarakat menafsirkan ulang praktik adat agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan.

Secara keseluruhan, perspektif hukum Islam terhadap praktik Belis dalam pernikahan adat masyarakat Desa Nggorea menegaskan bahwa Belis dapat diterima sebagai tradisi adat yang bersifat pelengkap, selama keberadaannya tidak menggantikan kedudukan mahar sebagai hak mutlak istri dan tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi pihak laki-laki. Prinsip kemaslahatan, keadilan, dan kemudahan menjadi tolak ukur utama dalam menilai keberlangsungan praktik Belis, sehingga tradisi adat tetap berada dalam koridor ajaran Islam yang menekankan keseimbangan antara kewajiban dan kemampuan. Dalam hal ini, Islam tidak memandang besarnya

nilai materi sebagai ukuran utama kesempurnaan pernikahan, melainkan menitikberatkan pada terpenuhinya hak-hak dasar, kesiapan pasangan, serta terwujudnya tujuan pernikahan yang membawa ketenangan dan keberkahan.

Penyesuaian nilai dan bentuk Belis melalui musyawarah keluarga mencerminkan upaya sadar masyarakat dalam mengharmoniskan adat dan syariat. Musyawarah tidak hanya menjadi mekanisme teknis dalam penentuan Belis, tetapi juga merepresentasikan nilai-nilai keadilan sosial, kebijaksanaan, dan tanggung jawab kolektif yang sejalan dengan prinsip hukum Islam. Melalui proses ini, tradisi Belis tetap dipertahankan sebagai identitas budaya masyarakat Desa Nggorea, namun tidak berkembang menjadi praktik yang kaku dan memberatkan, melainkan menjadi tradisi yang adaptif terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Analisis ini menunjukkan bahwa praktik Belis di Desa Nggorea berada dalam ruang dialog yang dinamis antara adat dan agama. Hukum Islam tidak meniadakan keberadaan Belis, tetapi memberikan batasan normatif agar tradisi tersebut tidak menyimpang dari tujuan utama pernikahan, yaitu membentuk keluarga yang harmonis, bertanggung jawab, dan bermartabat. Batasan ini sekaligus menjadi rambu etis bagi masyarakat dalam melaksanakan adat, sehingga Belis tidak berubah menjadi sumber tekanan sosial atau hambatan bagi terlaksananya pernikahan yang sah.

Dengan pendekatan yang bijak dan proporsional, Belis dapat terus dijalankan sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Desa Nggorea tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Praktik Belis yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dan dilandasi musyawarah mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons tradisi lokal, sekaligus menunjukkan bahwa adat dan agama tidak harus dipertentangkan, melainkan dapat berjalan berdampingan secara harmonis. Pembahasan ini dengan demikian menegaskan jawaban atas fokus penelitian ketiga, bahwa perspektif hukum Islam terhadap Belis bukanlah penolakan terhadap adat, melainkan pengaturan normatif yang memastikan tradisi tersebut tetap membawa kemaslahatan bagi individu, keluarga, dan masyarakat Desa Nggorea secara keseluruhan.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Belis dalam Pernikahan Adat Masyarakat Desa Nggorea dipahami oleh masyarakat sebagai tradisi yang mengandung nilai penghormatan terhadap perempuan

dan keluarganya, nilai tanggung jawab, keseriusan dan kesiapan pihak laki-laki, nilai keadilan dan musyawarah, serta nilai identitas budaya adat. Selain itu, Belis juga memiliki fungsi sosial sebagai pengikat hubungan antarkeluarga, sarana komunikasi dan negosiasi sosial, pengaturan dan pengendalian potensi konflik, penguatan tanggung jawab sosial, pendidikan sosial bagi generasi muda, adaptasi sosial ekonomi, serta pemeliharaan pola hubungan sosial dalam masyarakat Desa Nggorea.

Praktik Belis dalam pernikahan adat masyarakat Desa Nggorea dilaksanakan melalui tahapan adat yang saling berkaitan, dimulai dari nai ngambe sebagai proses peminangan adat, dilanjutkan dengan perundingan keluarga untuk menentukan bentuk dan nilai Belis, hingga penyerahan Belis (*mendi wezi/tu ngawu*). Harta Belis yang diberikan umumnya berupa uang tunai dengan kisaran Rp 25.000.000 hingga Rp 100.000.000, hewan ternak berupa sapi sebanyak 2-4 ekor dan kambing 2-4 ekor, pakaian adat dan kain tenun (*zawo*) sebanyak 1-2 koper, serta perabot rumah tangga seperti lemari dan set tempat tidur. Variasi bentuk dan nilai Belis tersebut menunjukkan bahwa praktik Belis di Desa Nggorea dijalankan secara bertahap dan disesuaikan dengan kesepakatan keluarga serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Perspektif hukum Islam menegaskan bahwa Belis diperbolehkan sebagai tradisi adat yang bersifat pelengkap, selama tidak menggantikan kedudukan mahar dan tidak memberatkan pihak laki-laki. Prinsip kemaslahatan, keadilan, dan kemudahan menjadi tolok ukur utama dalam menilai keberlangsungan praktik Belis. Musyawarah keluarga berperan penting dalam menyesuaikan nilai dan bentuk Belis agar tetap selaras dengan syariat Islam. Dengan demikian, Belis dapat dijalankan sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Desa Nggorea tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum Islam, serta menjaga keseimbangan antara kewajiban agama, nilai adat, dan kemampuan sosial ekonomi pihak yang terlibat.

Daftar Rujukan

- Anwar, Awang, & Sahid. (2021). *Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali dan Aplikasinya dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Malaysian Journal of Syariah and Law, Vol. 9(2). <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol9no2.315>

- Bamung, A. (2020). *Tradisi Belis Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Desa Beo Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat*. Mataram: FKIP Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Ibrahim D. (2019). *Al-Qawa'ide Al-Fiqiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Cet.1. Palembang: CV. Amanah.
- Lidwa Pusaka. (2014). *Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam*, (Online), (<https://hadits.in/>), diakses 14 Juni 2025
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press
- Nuwa T.C. (2019). *Makna Belis Sebagai Mas Kawin (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri yang Menikah Dengan Menggunakan Belis dan Tanpa Belis Pada Masyarakat Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur)*. Surabaya: FISIP Universitas Airlangga. <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/87158>
- Kowe, Endi, Suherli & Pao. (2024). *Makna Belis dalam Perkawinan Matrilineal Masyarakat Ngada (Ditinjau Berdasarkan Kitab Hukum Kanonik No. 1062)*. Jurnal Adat dan Budaya Indonesia, Vol. 6(1), 94–103. <https://doi.org/10.23887/jabi.v6i1.60620>
- Kurnia H, Lili F.D, & Kusumawati I. (2022). *Nilai-nilai Karakter Budaya Belis dalam Perkawinan Adat Masyarakat Desa Banteng Tado, Kabupaten Maggarai Barat, Nusa Tenggara Timur*. Journal Satwika, Vol. 6(2), 311-322. <https://doi.org/10.22219/satwika.v6i2.22300>
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. (2020). *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan*. Bandung: CV. Nuansa Aulia
- Solikin. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum (Cet.1)*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media
- Widiarty. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum (Cet. 1)*. Yogyakarta: Publika Global Media
- Yudin C. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Dasar (Cet. I)*. Mataram: Sanabali.